



**PUTUSAN**

**Nomor 57/Pid.B/2024/PN Cbn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AYU DIANA MAYASARI DEWI Binti (Alm) H.**

**NUR**

**ZAENUDIN;**

2. Tempat lahir : Cirebon;

3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 20 Oktober 1992;

4. Jenis kelamin : Perempuan;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Blok Desa Kota Rt. 004 Rw. 002 Desa Balerante Kec.

Palimanan Kab. Cirebon;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan dalam tahanan oleh :

1. Penyidik, tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, ditahan dengan jenis tahanan rumah berdasarkan surat penahanan rumah (tingkat penuntutan) nomor PRINT-387/M.2.11/Eoh.2/07/2024 sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
3. Majelis Hakim, ditahan dengan jenis tahanan rumah berdasarkan surat penahanan rumah nomor 70/Pen.Pid/2024/PN Cbn sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, ditahan dengan jenis tahanan rumah berdasarkan surat penahanan rumah nomor 70/Pen.Pid/2024/PN Cbn sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 57/Pid.B/2024/PN Cbn tanggal 12 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2024/PN Cbn tanggal 12 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 57/Pid.B/2024/PN Cbn tanggal 2 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AYU DIANA MAYASARI DEWI Binti (Alm) H. NUR ZAENUDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana yang kami dakwakan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AYU DIANA MAYASARI DEWI Binti (Alm) H. NUR ZAENUDIN** pidana selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari Penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya berupa permohonan agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa merupakan Ibu Rumah Tangga (IRT) yang setiap hari menjaga anak-anaknya serta mencari nafkah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: REG. PERKARA PDM-III-01/Cireb/01/2024 tanggal 2 Juli 2024, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **AYU DIANA MAYASARI DEWI Binti H. NUR ZAENUDIN** pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Parkiran depan Wahaha and Entertainment CSB Ruko Chelsi Jalan DR. Ciptomangunkusumo Kelurahan Pekirangan Kecamatan Kesambi Kota Cirebon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Cirebon yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Penganiayaan, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira Pukul 03.00 WIB Terdakwa **AYU DIANA MAYASARI DEWI Binti H. NUR ZAENUDIN** melihat Saksi SURYONO sedang cekcok mulut dengan Saksi HEROH KOMALA di parkiriran depan Wahaha and Entertainment CSB Ruko Chelsi Jalan DR. Ciptomangunkusumo Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, kemudian Terdakwa menghampirinya dan memukul Saksi HEROH KOMALA dengan tangan mengepal ke bagian wajah dan mengenai pada pelipis mata kanan Saksi HEROH KOMALA, kemudian kejadian dileraikan oleh Saksi MUHAMAD SOLEH Alias KOBAR dan Saksi EGI WIA SUMIRAT, kemudian Saksi HEROH KOMALA keluar dari CSB dan ke Rumah Sakit Pelabuhan untuk memeriksakan luka akibat dipukul oleh Terdakwa;
- Akibat kejadian tersebut Saksi HEROH KOMALA menderita sakit, luka robek di pelipis mata kanan dan berdarah, luka memar dan kebiruan disekitar mata, dan pandangan mata menjadi buram;
- Berdasarkan Surat Keterangan Dokter Rawat Jalan Nomor : KS55/1/10/RSP.Cbn-2019 pada tanggal 28 Januari 2021 atas nama HERO KOMALA yang di tanda tangan oleh dr. ACEP SUMANTRI pada Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon menerangkan Pasien didapatkan luka robek di daerah alis kanan 1,5 x 0,5 x 0,5 Cm disertai lebam 1,5 x 2,5 Cm, lebam di pipi kanan 2 x 2 Cm;

Perbuatan Terdakwa AYU DIANA MAYASARI DEWI Binti H. NUR ZAENUDIN sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Heroh Komala binti Selamat, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 02.30 WIB di parkiriran klub malam Wahaha, di kawasan ruko Cirebon Superblock Mall (CSB) telah terjadi pemukulan kepada Saksi Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian bermula saat Saksi Korban sedang jalan kaki hendak kembali ke mobil miliknya yang terparkir di parkiran klub malam Wahaha dan ketika akan naik ke dalam mobil, Saksi Korban melihat saudaranya bernama Agus Salim sedang dikejar-kejar oleh beberapa orang laki-laki yang ternyata adalah teman dari Terdakwa, kemudian Saksi Korban mendekatinya dan berusaha untuk meleraikan Saudaranya yang sedang cekcok mulut dengan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa ketika sedang meleraikan cekcok tersebut tiba-tiba dari arah belakang Saksi Korban datanglah Terdakwa dan langsung berteriak "*hei ngomong apa kamu sama pacar saya?*" kemudian Saksi Korban menjawab "*ngomong apa saya kenal juga enggak*" dan Terdakwa langsung menonjok Saksi Korban;
- Bahwa setelah pemukulan yang dilakukan Saksi Korban hilang kesadaran dan tidak bisa melihat, Saksi Korban hanya merasakan sedang dipukuli dan dijambak;
- Bahwa Saksi Korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit dengan menanggung biaya pengobatan sendiri;
- Bahwa Saksi Korban mengalami luka berdarah di daerah pelipis dan penglihatan menjadi buram;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengenal Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa tidak ada tanggung-jawab dan permintaan maaf dari Terdakwa kepada Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ketika menyerang Saksi Korban, Terdakwa tidak langsung memukul dan menyerang Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah meminta maaf kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mau mengganti biaya pengobatan Saksi Korban;

Terhadap sanggahan Terdakwa Saksi Korban tetap pada Keterangannya.

## 2. Moh Agus Salim bin Basri, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 02.30 WIB di parkiran klub malam Wahaha, di kawasan ruko Cirebon Superblock Mall (CSB) telah terjadi pemukulan kepada Saksi Korban yaitu Heroh Komala yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi yang sedang berada di dalam ruangan klub malam Wahaha melihat ada keributan, kemudian Saksi meleraikan keributan tersebut, dan ternyata salah satunya adalah teman Terdakwa kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak mengerti tiba-tiba Saksi dikejar sampai ke parkiran dan terjadi perkelahian;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan temannya saat perkelahian terjadi;
- Bahwa ketika Saksi dikejar sampai ke parkiran tiba-tiba Saksi Korban dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa menyebabkan mendapat luka berdarah di daerah pelipis mata Saksi Korban;
- Tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa hanya permintaan maaf dari teman Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ketika menyerang Saksi Korban, Terdakwa tidak langsung memukul dan menyerang Saksi Korban;
- Bahwa Saudara Heroh Komala tidak meleraikan perkelahian;

Terhadap sanggahan Terdakwa Saksi tetap pada Keteranganannya.

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara telah pula disertakan bukti surat berupa Surat Rawat Jalan Nomor: KS 55/1/10/RSP diterbitkan oleh RS Pelabuhan Kota Cirebon tanggal 28 Januari 2021 atas nama terperiksa Hero Komala, dengan kesimpulan: pasien didapatkan luka robek di daerah alis kanan 1,5 x 0,5 x 0,5 cm disertai lebam 1,5 x 2,5 cm lebam di pipi kanan 2x2 cm;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa datang ke club malam yang berada di Wahaha Hotel and Entertainment CSB Jl. DR. Ciptomangunkusumo Kel. Pekiringan Kec. Kesambi Kota Cirebon bersama dengan Suryono yang merupakan mantan suami Terdakwa sebagai upaya rujuk dan Terdakwa tidak ingat kapan kejadiannya;
- Bahwa Terdakwa pada malam kejadian merasa pusing setelah minum minuman beralkohol lalu diantar Suryono ke toilet, ketika Terdakwa dan Suryono kembali dari toilet, Terdakwa melihat ada perkelahian kemudian Suryono meleraikan dan menyuruh orang tersebut ke mobil, lalu Terdakwa mengikuti Suryono dari belakang, tiba-tiba ada perempuan menghampiri yang ternyata adalah Saksi Korban yang awalnya Terdakwa tidak kenal, dan ternyata bernama Heroh Komala datang dengan berkata "kampungan banget sih ribut-ribut" sembari menarik Suryono keluar mobil kemudian Suryono menjawab "engga teh saya hanya meleraikan", lalu Saksi





Korban mengatakan “*ohh bukan ya*” sambil memegang mesra Suryono, lalu Terdakwa cemburu dan marah ke Saksi Korban dan Saksi Korban mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa membalas mendorong Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa dan Suryono merasa dituduh oleh Saksi Korban telah mengeroyok Saksi Agus;
- Bahwa saat Suryono meleraikan Terdakwa dan Saksi Korban yang saling mendorong, dari arah belakang ada laki-laki yang mendorong Terdakwa sehingga menyebabkan Saksi Korban tidak sengaja terpukul oleh Terdakwa;
- Bahwa pukulan yang dilakukan Terdakwa menyebabkan luka di pelipis kiri saksi korban;
- Bahwa Terdakwa kemudian ditarik oleh Suryono dan meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan telah meminta maaf kepada Saksi Korban pada saat di kantor Kepolisian.

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 02.30 WIB di parkir klub malam Wahaha, di kawasan ruko Cirebon Superblock Mall (CSB) telah terjadi pemukulan kepada Korban yang bernama Heroh Komala yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Korban dan Terdakwa tidak saling mengenal satu sama lain;
- Bahwa benar Terdakwa memukul Korban menggunakan tangannya pada saat kejadian tersebut sehingga menyebabkan luka robek di pelipis kanan dan berdarah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah pemukulan Korban pergi ke Rumah Sakit Pelabuhan untuk melakukan pemeriksaan terhadap luka yang disebabkan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Rawat Jalan Nomor: KS 55/1/10/RSP diterbitkan oleh RS Pelabuhan Kota Cirebon tanggal 28 Januari 2021 atas nama diperiksa Heroh Komala, dengan kesimpulan: pasien didapatkan luka robek di daerah alis kanan 1,5 x 0,5 x 0,5 cm disertai lebam 1,5 x 2,5 cm lebam di pipi kanan 2x2 cm;
- Bahwa benar Terdakwa bersedia melakukan penggantian biaya pengobatan korban,
- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2024 Terdakwa datang ke rumah korban untuk meminta maaf dan memberikan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai bentuk tanggung jawab Terdakwa atas kerugian yang dialami oleh korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan menyebabkan luka.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1 Barang siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan, yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya subjek hukum yaitu siapa saja yang mampu mendukung hak dan kewajiban termasuk didalamnya orang perorangan dan badan hukum, dengan demikian pengertian barang siapa sama dengan orang perorangan, di sini yang ditekankan barang siapa yang tentu saja mampu mendukung hak dan kewajiban yang dalam istilah hukum cakap berbuat hukum, yang apabila hal ini dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang diperoleh di persidangan terlihat bahwa identitas Ayu Diana Mayasari Dewi Binti (Alm) H. Nur Zaenudin bersesuaian dengan identitas sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan telah tepat orangnya atau tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap para Saksi setelah selesai memberikan keterangannya, dan juga Terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa Ayu Diana Mayasari Dewi sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur "Barangsiapa" dalam perkara ini telah terpenuhi;

## Ad.2 Melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa, undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan Penganiayaan (*mishandeling*) itu, namun Menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan "Penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka dan Menurut alinea 4 dari pasal ini, termasuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang lain;

Menimbang bahwa, Perasaan tidak enak seperti mendorong orang terjun kekali, sehingga basah, suruh orang berdiri diterik matahari dan sebagainya, sedangkan Rasa luka seperti menyubit, menendang, memukul, menempeleng dan sebagainya, serta Luka seperti mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain, sedangkan Merusak kesehatan seperti orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angina;

Menimbang bahwa, semua pengertian diatas tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan, contohnya : seorang dokter gigi mencabut gigi dari pasiennya, Sebenarnya ia sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatannya itu bukan penganiayaan, karena ada maksud baik (mengobati). Meskipun demikian, maka kedua peristiwa itu apabila dilakukan dengan melewati batas yang diizinkan, misalnya dokter gigi tadi mencabut gigi dilakukan sambil bergurau senda dengan tidak memenuhi standar penanganan seorang pasien maka perbuatan ini dianggap pula sebagai penganiayaan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan surat, Terdakwa mengakui telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di parkir club malam Wahaha kawasan ruko Cirebon Super Block (CSB) Mall;

Menimbang bahwa, pada awalnya telah terjadi percekocokan sekelompok orang di klub malam Wahaha CSB, yang melibatkan Suryono mantan suami terdakwa. Namun setelah percekocokan tersebut, selanjutnya terdakwa dan teman-teman terdakwa lainnya turun ke parkir depan Wahaha CSB, dan bertemu kembali dengan sekelompok orang yang terlibat percekocokan di Wahaha CSB sebelumnya. Sehingga terjadilah percekocokan yang melibatkan terdakwa dengan saksi Heroh Komala;

Menimbang bahwa, Terdakwa saat itu berada dibawah pengaruh alkohol dan juga terbakar rasa cemburu, oleh karena pada saat terjadi percekocokan sekelompok orang tersebut, Terdakwa merasa saksi Heroh Komala terlihat mesra dengan Suryono.

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban Heroh dengan cara Terdakwa muncul dari belakang dan saat berhadapan dengan Saksi korban langsung memukul Saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai pelipis mata sebelah kanan;

Menimbang bahwa, dari pengakuan terdakwa bahwa kondisi di parkir saat itu cukup ramai, dan awalnya tidak ada niatan untuk memukul saksi Heroh Komala, namun terdakwa merasa ada yang mendorong dirinya yang kemudian tangan terkepal terdakwa mengenai wajah saksi Heroh. Namun demikian, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami luka sobek hingga mengeluarkan darah dan korban tidak melakukan perlawanan;

Menimbang bahwa sesuai Surat Rawat Jalan Nomor: KS 55/1/10/RSP diterbitkan oleh RS Pelabuhan Kota Cirebon tanggal 28 Januari 2021 atas nama terperiksa Heroh Komala, dengan kesimpulan: pasien didapatkan luka robek di daerah alis kanan 1,5 x 0,5 x 0,5 cm disertai lebam 1,5 x 2,5 cm lebam di pipi kanan 2x2 cm;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memukul korban menggunakan tangannya sehingga korban mengalami luka robek di daerah alis kanan serta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebam di pipi kanan telah termasuk pengertian unsur memenuhi penganiayaan terhadap orang dan oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang bahwa, jika merunut waktu kejadian yaitu di tanggal 13 Januari 2021, sedangkan saksi korban Heroh Komala melaporkan ke kantor polisi di tanggal 19 Januari 2021, ada jeda tenggang waktu sekitar 1 (satu) minggu bagi terdakwa untuk menyampaikan permintaan maaf kepada saksi korban Heroh Komala, namun hal tersebut tidaklah dilakukan, sehingga kejadian ini, yang pada awalnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan, akhirnya berujung di pengadilan;

Menimbang bahwa, saksi korban Heroh Komala setelah melaporkan kepada pihak kepolisian, selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit Pelabuhan Cirebon dari tanggal 28 Januari 2021, yang berarti kejadian telah lewat 2 (dua) minggu. Namun dari pihak terdakwa, tidak ada inisiatif untuk menyampaikan rasa penyesalan dan permintaan maaf;

Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya berikut dengan alasan-alasannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 telah datang ke rumah korban untuk meminta maaf dan memberikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tali asih sebagai pengganti pengobatan berupa uang senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai bentuk tanggung jawab Terdakwa atas kerugian yang dialami oleh korban, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Ayat (1) Perma No 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat, untuk mencapai tujuan tersebut daripada mengirim ke lingkungan yang dapat merampas kemerdekaan lebih baik memberi peringatan kepada terpidana agar tidak mengulangi tindak pidana sebagai sarana edukasi agar muncul kesadaran bahwa tindak pidana yang dilakukan merupakan perbuatan tercela yang mengakibatkan pemidanaan;

Menimbang bahwa pidana bersyarat merupakan upaya pembinaan Terpidana di luar penjara, oleh karena syarat formil pemidanaan kurang dari 1 (satu) tahun dan syarat materiil bahwa Terdakwa layak dikenakan pidana bersyarat telah terpenuhi maka pidana bersyarat dengan masa percobaan dapat diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami luka robek di pelipis mata sebelah kanan;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan telah memberikan tali asih untuk pengganti pengobatan sejumlah uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan telah diterima oleh korban dan keluarganya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak kecil berusia 8 (delapan) tahun dan 13 (tiga belas) tahun yang membutuhkan perawatan ibunya oleh karena ayahnya telah meninggal dunia;
- Terdakwa menjadi tulang punggung bagi anak-anaknya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ayu Diana Mayasari Dewi Binti (Alm) H. Nur Zaenudin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024, oleh kami, Dr. Andi Julia Cakrawala, S.T., S.H., M.T., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rizqa Yunia, S.H. dan Yustisia Permatasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 oleh kami, Dr. Andi Julia Cakrawala, S.T., S.H., M.T., M.H.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua, Rizqa Yunia, S.H. dan Astrid Anugrah, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dimas Sandi Kresnha, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, dihadiri oleh Suryaman Tohir, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon dan di hadapan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Rizqa Yunia, S.H.

Dr. Andi Julia Cakrawala, S.T., S.H., M.T., M.H.

Ttd.

Astrid Anugrah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

Ttd.

Dimas Sandi Kresnha, S.H.